

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memainkan peranan penting dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pembelajaran dan pelatihan. Maka dari itu pendidikan adalah hak yang wajib diperoleh setiap warga negara, termasuk anak. Setiap anak memiliki hak, kapan pun dan dimana pun. Ketentuan tersebut diatur dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Dalam pengembangan minat dan bakat, anak tidak dapat melakukannya sendiri tanpa dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor terbesar dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pendidikan. Hal ini tentunya menjadi harapan agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anak dalam perkembangan anak secara optimal. Anak dianggap sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani maupun rohani, terdidik, serta berkarakter terpuji. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, setiap anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dilakukan upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlakuan tanpa diskriminasi melalui pendidikan ramah yang anak

Menurut UNICEF (2005) menyebutkan bahwa pendidikan ramah anak idealnya, sanggup merangkul berbagai kalangan anak dengan kelebihan

masing-masing dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk menemukan jati diri mereka melalui dunia pendidikan. Pendidikan ramah anak merupakan pengadaan atau mewujudkannya suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bersih, sehat, menyenangkan serta jauh dari kata diskriminasi. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa “anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pemerintah telah berupaya menerapkan beberapa aturan mengenai pemenuhan hak anak dalam dunia pendidikan dengan mengadakan sekolah yang ramah anak. Menurut Kemendikbud dalam Modul Pedoman Sekolah Ramah Anak (2015) mengungkapkan bahwa sekolah ramah anak merupakan suatu lembaga atau satuan pendidikan yang berlingkungan aman, bersih, peduli dan menjamin hak anak, menghargai serta melindungi anak dari adanya kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Beberapa indikator dari sekolah ramah anak adalah kebijakan sekolah ramah anak, proses pembelajaran yang ramah anak, sarana dan prasarana yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih, partisipasi anak, dan peran orang tua serta masyarakat.

Terlepas dari itu realisasi program sekolah ramah anak ini bukan hanya sekedar perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh guru, warga sekolah ataupun teman sebaya mereka, namun ada hak anak yang perlu kita penuhi yaitu melalui sarana prasarana yang ramah anak untuk menunjang hak-hak yang dimiliki mereka dalam meraih pendidikan. Tetapi kenyataannya masih banyak sekolah yang ada di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana yang ramah anak. Rahmiga (2016) menyatakan hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam mutu pendidikan, padahal penggunaan sarana dan prasarana sangat penting untuk kelangsungan proses belajar mengajar serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana ramah anak sangat mempengaruhi

kemampuan anak dalam proses belajar di satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan peran penting dalam menunjang kualitas belajar anak, dan seharusnya menjadi urgensi bagi dunia pendidikan di Indonesia saat ini yang harus dicari solusinya, sebab dalam mewujudkan hak anak melalui program sekolah ramah anak dengan sarana dan prasarana yang ramah anak memerlukan berbagai persiapan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa SDN Bekasi Jaya VII merupakan salah satu sekolah di Kota Bekasi yang sejak tahun 2017 mulai menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah ini telah berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Program ini diprioritaskan untuk mengutamakan kegiatan yang partisipatif bagi seluruh peserta didik sehingga hak mereka lebih terlindungi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam proses pelaksanaannya, program sekolah ramah anak sendiri masih mengalami kendala. Meskipun sekolah ini telah dinyatakan sebagai sekolah ramah anak sejak tahun 2017, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pihak menyatakan bahwa sekolah ini belum sepenuhnya menerapkan sekolah ramah anak termasuk dalam sarana prasarana pendidikan yang ramah anak. Padahal berdasarkan kebijakan sekolah ramah anak terdapat beberapa persyaratan sarana dan prasarana yang ramah anak, misal persyaratan papan nama SRA, persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan, keamanan, persyaratan kenyamanan dan persyaratan kelengkapan fasilitas. Hal ini dikarenakan dalam merealisasikan sekolah ramah anak dan penerapannya di sekolah masih membutuhkan banyak persiapan. Pengelolaan sekolah ramah anak di sekolah tidak terlepas dari peran guru, orang tua, dan peserta didik. Kerjasama yang baik perlu dilakukan oleh ketiga unsur tersebut penting dalam pendidikan ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi, masih ada sarana prasarana ramah anak yang terbatas dan kurang lengkap sesuai dengan kebijakan sekolah ramah anak dalam pemenuhan hak anak di sekolah. Peneliti menemukan beberapa sarana prasarana yang kurang memadai misalnya, seperti belum ada nya rambu atau simbol jalur evakuasi

dan titik kumpul bencana, toilet yang sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan namun kurangnya perawatan karena lantai toilet masih kotor akibat kerak yang jarang dibersihkan, dan juga tidak adanya CCTV atau sistem pengawasan di sudut sekolah atau tempat rawan di sekolah belum lagi kurangnya pantauan dari pihak sekolah terhadap kantin yang berada di belakang sekolah, kantin tersebut masih terlihat kumuh dan juga banyak jajanan yang kurang sehat untuk para peserta didik.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang terkait dengan implementasi sekolah ramah anak agar manfaatnya bagi masyarakat semakin besar. Penelitian ini mengambil judul “Implementasi Pengelolaan Sarana Prasarana Ramah Anak di Sekolah Dasar Studi Kasus SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi”. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi sekolah dan masyarakat yang ingin mengetahui penerapan sekolah ramah anak di sekolah tersebut.

Sejumlah peneliti melakukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Implementasi sekolah ramah anak, yaitu penelitian dari (Suharjuddin & Markum 2021) yang membahas tentang “*Child-Friendly School Policy with Children’s Rights Approach in Bekasi City, 2021*” menyatakan bahwa implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di SDN Teluk Pucung 1 kota Bekasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ramah anak telah memenuhi kriteria sekolah ramah anak dan juga dalam implementasi fasilitas telah mengikuti aturan dan menunjukkan kondisi ramah anak, serta partisipasi orang tua, organisasi masyarakat, pemangku kepentingan, dunia usaha dan alumni masih rendah dan perlu ditingkatkan di masa mendatang (Suharjuddin & Markum 2021).

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rismayani 2020) yang membahas tentang “Analisis Pendidikan Ramah Anak Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 2020” menyatakan bahwa ada empat upaya yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo diantaranya adalah dengan cara melaksanakan kebijakan sekolah ramah anak

(SRA), pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum, pemenuhan sarana prasarana yang ramah anak, dan mengadakan pelatihan guru guru tentang hak-hak anak, dari upaya yang dilakukan dalam penelitian tersebut sudah mewakili indikator sekolah ramah anak (Rismayani 2020).

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada Implementasi sarana prasarana ramah anak. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan sarana prasarana ramah anak pada SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pemenuhan sarana prasarana ramah anak pada SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang ditemukan pada sekolah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sarana prasarana ramah anak di sekolah SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan sarana prasarana ramah anak pada SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pemenuhan sarana prasarana ramah anak pada SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian mengenai Implementasi pengelolaan sarana prasarana ramah anak di SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan terutama yang berkaitan dengan program Sekolah

Ramah Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam sarana prasarana yang ramah anak di Sekolah Dasar.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti dan pengetahuan tentang Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar, serta sebagai bukti implementasi hasil pengajaran pengetahuan yang diperoleh untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1).

b. Bagi Guru

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi oleh guru untuk memenuhi hak-hak peserta didik dalam program Sekolah Ramah Anak, serta memahami peran guru dalam mewujudkan program Sekolah Ramah Anak.

c. Bagi Peserta Didik

Dapat dijadikan sebagai masukan kepada peserta didik agar semangat dalam belajar, karena setiap peserta didik sudah mempunyai haknya yang terjamin dalam memperoleh pendidikan.

d. Lembaga Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan sehingga adanya penambahan evaluasi agar program dapat dilakukan secara maksimal.

e. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika yang terjadi dengan adanya Program Sekolah Ramah Anak dan sebagai rekomendasi bagi Dinas Pendidikan untuk mengawasi secara terus-menerus agar program Sekolah Ramah Anak berjalan dengan semestinya.